



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Purwandari, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Nusa Indah, Gg Mawar Dusun V Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 September 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor /Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 12 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam sebagaimana sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor /164/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama,

Halaman 1 dari 19 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang, Sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh 1 orang anak yang bernama ANAK I, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir 07 Februari 2020;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum ada memperoleh harta bersama;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Jln. Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, rukun dan damai serta saling pengertian sebagaimana tujuan perkawinan yang diinginkan oleh semua orang, namun ternyata kerukunan dan kedamaian dalam menjalani bahtera perkawinan tersebut tidak berlangsung lama sebab terhitung mulai tahun 2020, dan sampai saat ini telah berada dalam kondisi berselisih dan bertengkar secara terus menerus disebabkan karena:
 - Tergugat berperilaku kasar terhadap penggugat baik ucapan maupun perbuatan;
 - Tergugat kurang menafkahi dalam hal keuangan kepada penggugat;
 - Tergugat sering tidak pulang ke rumah dan lebih memilih bersama dengan orangtuanya;
 - Tidak ada kecocokan/keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa terhadap pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang berkelanjutan tersebut di sebabkan Tergugat yang lebih mendengarkan dan mengikuti segala kemauan dan keinginan dari orang tua Tergugat. Dan tidak pernah mau mendengarkan segala keluhan kesah dari Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berulang-ulang kali berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 19 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi sebagai seorang istri yang telah menetapkan Tergugatlah sebagai pilihan untuk pendamping hidup (suami), maka Penggugat senantiasa tetap bersabar dalam menghadapi kenyataan tersebut dan berdoa kepada Tuhan sembari berharap agar Tergugat dapat berubah sikapnya ke arah yang lebih baik, namun kenyataannya hingga gugatan aquo diajukan, Tergugat tetap tidak berubah menjadi suami dan ayah yang baik yang berakibat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut menjadi hambar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi tanggal 19 Juli 2020 dimana Penggugat yang pada saat itu menanti kepulangan Tergugat dari rumah orang tuanya yang ketepatan rumah orang tua Tergugat tidak jauh dari rumah Penggugat, Tergugat sudah tidak pulang selama 1 (satu) Minggu. Dan pada saat itu Tergugat tiba-tiba pulang kerumah orang tua Penggugat, kepulangan Tergugat kerumah orang tua Penggugat hanya sekedar melihat anak Penggugat dan Tergugat yang masih bayi pada waktu itu;
- Bahwa Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Juli 2020, pada waktu itu Penggugat mempertanyakan tentang uang nafkahnya dan uang susu untuk anak Penggugat dan Tergugat yang masih bayi pada waktu itu namun Tergugat langsung marah-marah sembari melemparkan benda tumpul kearah Penggugat;
- Bahwa Tergugat setiap kali pertengkaran selalu menghina dan mencaci maki keluarga Penggugat, Tergugat tidak pernah bisa menghargai orang tua dari Penggugat;
- Bahwa semenjak terjadinya pertengkaran tersebut Tergugat langsung meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan kembali kerumah orang tua Tergugat hingga sampai saat ini;
- Bahwa terhadap pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terjadi berulang kali tersebut telah diupayakan mediasi/perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup dan tinggal bersama lagi selama 3 (tiga) tahun lama nya hingga saat ini;

Halaman 3 dari 19 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kenyataan-kenyataan yang diuraikan diatas, Penggugat berkesimpulan bahwasannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan selanjutnya Penggugat telah berketetapan hati untuk memutuskan perkawinan dimaksud dengan perceraian;
- Bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas telah ternyata dan terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berkelanjutan yang tidak mungkin dapat didamaikan lagi, maka berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dipertegas kembali dalam pasal 116 huruf e Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka telah cukup menjadi alasan bagi Penggugat dalam mengajukan Gugatan perceraian ini;
- Bahwa oleh karena dasar dan alasan gugatan ini telah didukung oleh fakta dan argumentasi hukum yang kuat dan benar, maka adalah tepat dan cukup alasan pula untuk menjatuhkan talaq satu Bain Sughra Tergugat atas diri Penggugat;
- Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Bunga Alifa Cahayu, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir 07 Februari 2020 pada saat diajukannya Gugatan aquo masih di bawah umur (belum mumayyiz), dan dari lahir dalam pengasuhan ibunya (Penggugat), maka berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, hak Pengasuhan/Pemeliharaan anak (Hadhanah) tepat dan cukup alasan untuk di berikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa berhubung anak tersebut masih membutuhkan biaya yang cukup besar untuk keberlangsungan hidupnya, maka tepat dan cukup alasan bagi Pengadilan Agama Kelas 1-A Lubuk Pakam untuk menghukum Tergugat memberikan biaya hidup maupun pendidikan hingga anak tersebut dewasa mengingat Tergugat memiliki penghasilan sehingga tepat dan cukup alasan memberikan biaya Hadhanah sebesar Rp2.000.000,-

Halaman 4 dari 19 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) setiap bulannya yang wajib diberikan Tergugat kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Penggugat dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kelas 1-A Lubuk Pakam, Cq. Majelis Hakim yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan untuk itu dan selanjutnya berkenan mengambil keputusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat atas diri Penggugat;
3. Menyatakan hak pengasuhan/pemeliharaan (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur bernama : ANAK jatuh pada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kehidupan dan biaya pendidikan anak yang masih di bawah umur tersebut sampai dewasa sebesar Rp2000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil kuasa hukum Penggugat untuk dapat diterima di persidangan yang bernama PURWANDARI, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2023 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor W2-A10/679/HK 05/IX/2023 tanggal 11 September 2023, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan bertindak untuk dan atas kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 5 dari 19 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relaas Panggilan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah hadir. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena menurut kuasa Penggugat, bahwa Penggugat inperson tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa Penggugat di persidangan mencabut tentang tuntutan nafkah anak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor /164/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai Bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 1207-lu-13032020-0004 Yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Deli Serdang Tanggal 13 Maret 2020, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai bukti P.2;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;

Halaman 6 dari 19 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah tahun 2019 telah dikarunia satu orang anak yang bernama ANAK I, Perempuan, Lahir 07 Februari 2020 sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, rukun dan damai, namun tahun 2020, telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang memenuhi nafkah rumah tangga, sering tidak pulang ke rumah, kasar, dan lebih suka bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berulang kali berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2020 Penggugat datang melihat anaknya karena telah satu minggu Tergugat tinggal di rumah orang tuanya. Dan pada saat itu Penggugat meminta uang nafkah dan uang beli susu anak Penggugat dan Tergugat yang masih bayi, namun Tergugat langsung marah-marah sembari melemparkan benda tumpul kearah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak tanggal 20 Juli 2020 telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun, hingga saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat Tergugat tinggal di rumah orang tua
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup dan tinggal bersama lagi selama 3 (tiga) tahun lama nya hingga saat ini;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini dalam asuhan Penggugat, anak tersebut sehat dan nyaman tinggal bersama ibunya;

Halaman 7 dari 19 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat perempuan baik, tidak mempunyai akhlak tercela, sayang kepada anaknya;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah tahun 2019 telah dikarunia satu orang anak yang bernama ANAK , Perempuan, Lahir 07 Februari 2020 sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jln. Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, rukun dan damai, namun tahun 2020, telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang memenuhi nafkah rumah tangga, sering tidak pulang ke rumah, kasar, dan lebih suka bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berulang kali berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2020 Penggugat datang melihat anaknya karena telah satu minggu Tergugat tinggal di rumah orang tuanya. Dan pada saat itu Penggugat meminta uang nafkah dan uang beli susu anak Penggugat dan Tergugat yang masih bayi, namun Tergugat langsung marah-marah sembari melemparkan benda tumpul kearah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak tanggal 20 Juli 2020 telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun,

Halaman 8 dari 19 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat
Tergugat tinggal di rumah orang tua

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup dan tinggal bersama lagi selama 3 (tiga) tahun lama nya hingga saat ini;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini dalam asuhan Penggugat, anak tersebut sehat dan nyaman tinggal bersama ibunya;
- Bahwa Penggugat perempuan baik, tidak mempunyai akhlak tercela, sayang kepada anaknya;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 19 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu telah dilakukan secara sah sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak tiga kali, namun tidak datang menghadap di persidangan muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka perkara a quo diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran selain menggugat cerai, Penggugat juga

Halaman 10 dari 19 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar satu orang anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan di bawah hadhonah (pemeliharaan) Penggugat dan sekaligus Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut tentang nafkah anak, maka Majelis tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan untuk kepentingan pembuktin tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah memenuhi ketentuan formil, Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak ANAK, Perempuan, Lahir tanggal 07 Februari 2020 telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai akta otentik dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa anak bernama ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 30 Januari 2012 berumur 11 tahun 9 bulan adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan formil sebagaimana Pasal 171, 175 R.Bg;

Halaman 11 dari 19 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 menerangkan tentang dalil-dalil gugatan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi dan telah pisah rumah sejak bulan Juli 2020 diperhitungkan telah berlangsung lebih dari tiga tahun dan saksi juga menerangkan anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan sejak berada dalam asuhan Penggugat anak tersebut sehat aman dan nyaman serta ceria dan Penggugat juga sorang ibu yang baik, penyayang kepada anaknya, tidak mempunyai akhlak tercela dan sanggup mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa saksi 2, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2020 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juli 2020 dan saksi juga menerangkan anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan sejak berada dalam asuhan Penggugat anak tersebut sehat aman dan nyaman serta ceria dan Penggugat juga sorang ibu yang baik, penyayang kepada anaknya, tidak mempunyai akhlak tercela dan sanggup mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan keluarga dan orang terdekat Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah

Halaman 12 dari 19 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah keduanya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 dan kedua keluarga tersebut menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak, dan lebih keduanya bercerai;

Menimbang bahwa dari pembuktian tersebut di atas, majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai seorang anak yang bernama ANAK berumur 3 tahun 8 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah maksimal didamaikan oleh keluarga, majelis hakim dan mediator;
- Bahwa Penggugat perempuan baik, sayang pada anaknya, tidak memiliki sifat tercela;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat
- Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta bahwa Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun, hal ini merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Halaman 13 dari 19 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi tersebut diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ
دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَإِذَا شَتَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُؤُوسِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Halaman 14 dari 19 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talak suami dengan talak satu ba'in.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra, dengan demikian petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai Penggugat juga mengajukan tuntutan hak asuh dan nafkah anak terhadap anak yang bernama ANAK, Perempuan, Lahir 07 Februari 2020 sekarang berumur 3 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat mengenai kuasa asuh (*hadlonah*) atas anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan atau pemeliharaan anak bagi suami isteri yang telah bercerai, secara normatif diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa : "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", kemudian dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berumur 3 tahun 8 bulan, dengan demikian anak tersebut belum mumayyiz, dan berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, anak tersebut sejak lahir dan selama dalam ikatan perkawinan tetap diasuh oleh Penggugat, tidak pernah diasuh oleh orang lain, dan selama dalam pengasuhan Penggugat

Halaman 15 dari 19 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, Penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku baik dan menyayangi anak tersebut dan tidak ada fakta yang membuktikan Penggugat adalah seorang ibu yang dapat mengkurkan haknya untuk mengasuh anak tersebut, maka berdasarkan hal tersebut, majelis hakim berpendapat Penggugat adalah layak memelihara dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan pengasuhan anak semata-mata didasarkan atas kepentingan anak yang lebih maslahat, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas maka gugatan Penggugat mengenai pemeliharaan anak dapat dikabulkan dengan menetapkan anak bernama ANAK, Perempuan, Lahir 07 Februari 2020 sekarang berumur 3 tahun 8 bulan berada dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat sampai dengan anak tersebut mumayyiz, sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh karena itu sekalipun secara yuridis anak tersebut ditetapkan pemeliharaannya kepada Penggugat, namun kepada Tergugat selaku orangtua kandung (ayah) tetap diberi ruang untuk bertemu dengan anak tersebut dalam rangka memberikan kasih sayang, pengayoman dan perlindungan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan mulia tersebut maka kepada Penggugat selaku pemegang kuasa asuh (*hadlanah*) anak tersebut tidak boleh menghalang-halangi, melarang dan menutup akses bagi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik Tergugat, karena hal itu dinilai sebagai perbuatan yang melawan hak, dan apabila Penggugat melakukan perbuatan

Halaman 16 dari 19 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalang-halangi dan melarang tersebut secara melawan hak maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak luasa asuh (*hadlanah*) dari Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah anak yang bernama ANAK, sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan, terhadap tuntutan tersebut ternyata Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (c), pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini :

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in* sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK, Perempuan, Lahir tanggal 7 Februari 2020 dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Halaman 17 dari 19 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ini sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Mardiah, M.Ag, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ridwan Arifin dan Dra. Shafrida, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Shafrida, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH

Perincian

Biaya:

1.	PNBP	:	R	70.000,0		
			p	0		
2.	Proses	:			Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:			Rp	60.000,00
4.	Meterai	R	10.000,0			
			p	0		
5.	PBT	:	R	14.000,0		
			p	0		

Halaman 18 dari 19 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 204.000,00
(dua ratus empat ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Lpk